PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Selatan 151 Telepon (0272) 321780 Fax. 320575
K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.3 / 5070 / 11 / 2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MA'ARIF NU
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'arif NU Desa Puluhan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'arif NU Desa Puluhan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia
   a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
   c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
   b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
   c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
   a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
   b. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
   c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
   d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
   e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
   a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
   b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
   c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'arif NU Desa Puluhan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ma'arif NU Trucuk
- Alamat : Komplek Pondok Pesantren Ta'limul Qur'an, Dusun Sudimoro, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten klaten, Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : NAHDLATUL ULAMA Kabupaten Klaten
- Alamat : Jln. Raya Klaten-Solo KM. 5 Jombor, Ceper, Klaten .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 27 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Drs. PANTORO., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Trucuk
4. Kepala UPTD Pendidikan Trucuk
5. Kepala SMP Islam Terpadu Ma'arif NU Trucuk